



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Sudarmi binti Padi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jetis Kulon 1/2-U, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Poppy Alritha, S.H. dan Sugeng, S.H., M.H.**, Para Advokat yang berkantor di Jalan Wonosari Kidul No. 11, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 884/kuasa/02/2023 tanggal 06 Februari 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Sby, tanggal 04 September 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 telah meninggal dunia anak laki-laki Pemohon yang bernama Dani Lisawanto di Surabaya

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.534/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kecelakaan kerja dan dalam keadaan beragama Islam,
berdasarkan Surat Kematian dari Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo ;

- Bahwa ketika Pewaris Dani Lisawanto meninggal dunia, ayah Pewaris yang bernama Saini telah meninggal dunia terlebih dahulu di Surabaya, karena sakit, pada tanggal 20 Oktober 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578- KM-30112017-0066 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
- Bahwa ketika Pewaris Dani Lisawanto meninggal dunia, istri Pewaris yang bernama Westin Vaultri telah meninggal dunia terlebih dahulu di Jember, karena sakit, pada tanggal 12 September 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSD dr. Soebandi Jember ;
- Bahwa semasa hidupnya Pewaris Dani Lisawanto bin Saini hanya menikah 1 (satu) kali dengan Westin Vaultri binti Kusairi pada hari Ahad, tanggal 5 Februari 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/10/II/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Kineta Evelyn, Umur 11 tahun (Jember, 08-06-2012) ;
- Bahwa dengan meninggalnya Dani Lisawanto bin Saini pada tanggal 30 Desember 2022, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - Sudarmi binti Padi (sebagai ibu kandung) ;
 - Kineta Evelyn binti Dani Lisawanto (sebagai anak perempuan) ;
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun ;
- Bahwa Pewaris dan Pemohon semua beragama Islam ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Dani Lisawanto bin Saini sesuai Hukum Waris Islam, yang akan dipergunakan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.534/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan dan tabungan atas nama Pewaris dan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya;

- Bahwa untuk keperluan pengurusan harta peninggalan dari Pewaris maka Sudarmi binti Padi mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari cucunya yang Kineta Evelyn binti Dani Lisawanto, Umur 11 tahun (Jember, 08-06-2012) ;

Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan ahli waris dari Pewaris Dani Lisawanto bin Saini yang meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2022 adalah:
 - Sudarmi binti Padi (sebagai ibu kandung) ;
 - Kineta Evelyn binti Dani Lisawanto (sebagai anak perempuan) ;
- Menetapkan anak yang bernama Kineta Evelyn binti Dani Lisawanto, Umur 11 tahun (Jember, 08-06-2012) di bawah perwalian Sudarmi binti Padi selaku nenek ;
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.534/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Sby dalam persidangan tanggal 14 Februari 2023.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Poppy Alritha, S.H., Advokat berkantor di Jl. Wonosari Kidul No. 11, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, selanjutnya Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Sby dalam persidangan tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnyanya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.534/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 - 272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.534/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 534/Pdt.P/2023/PA.Sby dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.534/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.534/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)